

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA DUWET
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT
DESA DUWET, BOJONG, PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AFIF SAPTO WIBOWO
NIM. 2011116071

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA DUWET
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT
DESA DUWET, BOJONG, PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AFIF SAPTO WIBOWO

NIM. 2011116071

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Sapto Wibowo

NIM : 2011116071

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Duwet Terhadap Sistem Pembagian Waris Adat Desa Duwet, Bojong, Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juni 2021

Yang menyatakan,



AFIF SAPTO WIBOWO

NIM. 2011116071

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I, M.S.I

Desa Podo RT/RW 15/04 No. 26 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Afif Sapto Wibowo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Afif Sapto Wibowo

NIM : 2011116071

Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Duwet Terhadap Sistem
Pembagian Waris Adat Desa Duwet, Bojong, Pekalongan**

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juni 2021

Pembimbing,



Jumailah, S.H.I, M.S.I

NIP. 19830518 201608 D2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. (0285)412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Afif Sapto Wibowo

NIM : 2011116071

Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Duwet Terhadap Sistem
Pembagian Waris Adat Desa Duwet, Bojong, Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.19730622 200003 1 001

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 11 Juni 2021

disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
س	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
ك	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De

ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Ahmadiyah*

C. Ta’ Marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Tiada suatu persembahan tertinggi selain kepada sang maha pencipta Allah SWT. Segala rahmat serta Ridha-Nya saya persembahkan pula sebuah karya tugas akhir ini untuk orang-orang yang sudah berpengaruh besar dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada kedua orang tua yang paling saya hormati dan sayangi, Bapak Kusnadi dan Ibu Tuti Susilowati. Terimakasih selalu atas segala doa dan upaya yang luar biasa sehingga saya bisa tholabul ilmi sampai jenjang perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang berkah.
2. Kepada kakak saya Prayo Widiyanto se-keluarga, dan adik saya Desvita Ina Amelia yang selalu mensupport pendidikan saya.
3. Ibu Jumailah, S.H.I, MSI selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Untuk Aeva Yulianti Ardi yang telah membersamai. Teruntuk teman-teman HKI lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu terima kasih atas semua cerita yang tercipta dibangku kuliah.
5. Semua pihak yang terlibat dalam karya ini, khususnya kepada beliau-beliau Tokoh Masyarakat Desa Duwet. Tanpa beliau-beliau karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى،

وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

{ سنن ابن ماجه }

“Belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan dia adalah ilmu pertama yang akan tercabut dari umatku”
{HR. Ibnu Majah}

ABSTRAK

Nama : Afif Sapto Wibowo
Nim : 2011116071
Judul Tugas Akhir : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Duwet terhadap sistem pembagian waris adat Di Desa Duwet, Bojong, Pekalongan)

Dalam masyarakat Desa Duwet sistem kewarisan sebagian besar masih mempertahankan adat dalam praktek pembagian warisnya. Dalam penerapan kewarisannya masyarakat Desa Duwet menggunakan hukum adat setempat yang mana pembagian waris lebih ditekankan pada anak sulung atau anak pertama untuk membagikan harta waris orang tuanya kepada saudara-saudaranya. Warisan dilakukan oleh saudara tertua karna adanya anggapan bahwa saudara tertualah yang mempunyai hak membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dengan para ahli waris. akan tetapi yang terjadi anak pertama tidak melaksanakan amanah dari orang tua.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber datanya berupa sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif.

Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa sistem pembagian waris didesa menggunakan hukum adat yang mana pembagiannya di serahkan kepada anak sulung sebelum pewaris meninggal dunia setelah pewaris meninggal baru lah harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang lainnya, pada konsep tersebut jika dikaji menggunakan hukum Islam maka tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan hal tersebut harusnya dihindari karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, kedua yaitu pandangan tokoh masyarakat Desa Duwet terkait sistem kewarisan hukum waris adat bahwasanya sebagian besar tokoh masyarakat membolehkan kewarisan adat, dari pandangan yang seperti itu dikarenakan minimnya pengetahuan para tokoh tentang hukum kewarisan Islam adapun sebagian kecil berpandangan masyarakat muslim untuk menghindari sistem kewarisan adat dengan menggantinya dengan sistem kewarisan Islam. Praktik pembagian waris dengan menggunakan hukum adat masih di terapkan di Desa Duwet sampai sekarang karena sejalan dengan sebagian besar pandangan tokoh masyarakat yang menganggap kebolehan kewarisan adat untuk tetap diterapkan.

Kata kunci: Hukum Kewarisan, Hukum Islam, Hukum Adat, Sengketa Waris, Pandangan Tokoh Masyarakat, *Urf*.

KATA PENGANTAR

Assalamu''alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S., selaku Ketua Fakultas Syariah.
4. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis demi terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu''alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Pekalongan, 3 Juni 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Hukum Waris Perdata	21
1. Pengertian Hukum Waris Perdata	21
2. Asas Hukum Waris Perdata	22
3. Pembagian waris menurut hukum perdata	22

B. Tinjauan Hukum Waris Adat.....	24
1. Pengertian Hukum Waris Adat	24
2. Sifat Hukum Waris Adat	24
3. Asas – asas Hukum Waris Adat	26
4. Pewaris Menurut Hukum Adat.....	28
5. Istilah-Istilah Dalam Hukum Waris Adat.....	29
C. Tinjauan Hukum Waris Islam	33
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	33
2. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	34
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	41

BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA DUWET

TERKAIT SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT46

A. Gambaran Umum Desa Duwet.....	46
1. Sejarah singkat desa Duwet.....	46
2. Letak geografis desa Duwet	47
B. Pemahaman Masyarakat Desa Duwet Tentang Hukum kewarisan Islam	48
C. Praktik Dan Problematika Pembagian Waris Desa Duwet.....	52

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI	
SISTEM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DUWET	61
A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Duwet	61
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Duwet Terkait Sistem Pembagian Harta Waris Menggunakan Hukum Waris Adat.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris sangat terkait dengan bidang kehidupan umat manusia. Hukum waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekerabatan, karena tiap manusia tentu hendak hadapi kejadian hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang berikutnya mencuat, antara lain yakni permasalahan gimana mengelola kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia. Hukum waris Islam merupakan dasar hukum yang mengatur pengalihan kepemilikan harta (waris) kepada ahli waris, jaminan dia yang berhak menjadi ahli waris beserta jumlahnya. Penyelesaian hak dan kewajiban seolah-olah merupakan hasil kepengurusan kematian seseorang yang diatur oleh undang-undang waris. Penafsiran ini dapat dikenali jika hakikat waris hukum Islam adalah mengatur pemindahan harta dari simayit (pewaris) kepada ahli warisnya.¹

Indonesia merupakan studi kasus terbaik tentang fenomena modernisme hukum versus pluralisme. Semenjak kemerdekaan, negara indonesia telah berada dibawah pengaruh gagasan modernisme hukum, dan sistem hukumnya pun selalu disusun sesuai dengan gagasan tersebut. Sistem hukum indonesia dibuat dengan cara tertentu untuk mengontrol dan membentuk masyarakat dengan menggunakan ideologi instrumentalis hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial. Namun, realitas memperlihatkan jangkauan hukum negara itu

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku II Pasal 171, huruf a.

terbatas karena selalu ada tantangan dan resistensi terhadap penyeragaman dan pemutasan negara bangsa. Karena itu, seperti terjadi ditempat-tempat lain, penerimaan terhadap pluralisme hukm dalam negara yang multikultural tampaknya merupakan kesimpulan yang tidak bisa dihindari, bahkan negara pun harus mengakui adanya keterbatasan diri, sekaligus resistensi terhadap hukum resmi.²

Hukum waris adat memiliki warna serta sifat-sifat tertentu yang berbeda disetiap bermacam wilayah di Indonesia yang pastinya berbeda dengan hukum Islam serta Hukum barat, karena perbandingan tersebut terlihat dari cara berpikir masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan warganya yang menganut semboyan Bhineka Tunggal Ika. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum pemindahan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, hukum waris memuat syarat-syarat yang mengatur cara pengalihan harta (berwujud maupun tidak berwujud) dari warisan kepada ahli waris. Cara pemindahan dan pemindahtanganan harta dapat diterapkan pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris adat diambil alih dari bahasa arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, dengan penafsiran kalau di dalam hukum waris adat tidak sekedar cuma menguraikan waris dalam tentang ikatan pakar waris namun lebih luas dari itu, hukum adat yang memuat garis-garis syarat tentang sistem serta asas-asas hukum waris, tentang harta peninggalan, pewaris serta waris, dan metode

² Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum sekular, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008), hlm 8-9

gimana harta waris itu dialihkan kemampuan serta pemiliknya dari pewaris kepada pakar waris.

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur mengenai harta peninggalan dari seseorang yang didapat ketika masih hidup dan setelah orang tersebut meninggal dunia harta itu menjadi itu keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum waris Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara pemindahan hak dari orang yang meninggal dunia kepada kerabat yang masih hidup, yang ketentuannya didasarkan pada wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan tafsir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dalam bahasanya yaitu bahasa Arab disebut Faraa-id.³

Dalam masyarakat Desa Duwet sistem kewarisan sebagian besar masih mempertahankan adat dalam praktek pembagian waris. Yang cara pengambilan harta waris tidak menggunakan kewarisan Islam dan tidak juga mengambil kewarisan yang diatur oleh negara. Akan tetapi dalam konteks Desa Duwet dalam kewarisan permusyawaratan juga kurang bisa menyelesaikan permasalahan pembagian waris yang menggunakan hukum adat. Walaupun di Desa Duwet biasa dilaksanakan pengajian setiap minggunya tetapi hampir tidak pernah membahas masalah pembagian harta kewarisan. Banyak dari mereka, di Desa Duwet yang tidak mengerti pembagian waris menurut ajaran Islam, sehingga di Desa Duwet terdapat banyak orang yang tidak melaksanakan pembagian waris menurut ajaran Islam.

³ Idris Djakfa dan taufik yahya ,*kompilasi hukum kewarisan islam* , (Pustaka jaya, Jambi: 1995) hlm 3

Dalam penerapan kewarisan masyarakat Desa Duwet menggunakan hukum adat setempat yang mana pembagian waris lebih ditekankan pada anak sulung atau anak pertama untuk membagikan harta waris orang tuanya kepada saudara-saudaranya, Warisan dilakukan oleh saudara tertua karna adanya anggapan bahwa saudara tertualah yang mempunyai hak membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dengan cara bermusyawarah dengan para ahli waris.⁴ akan tetapi yang terjadi anak pertama tidak melaksanakan amanah dari orang tua dengan tidak membagi rata semua harta tinggalan orang tuanya. Peneliti mendengar langsung dari orang tua peneliti dan masyarakat sekitar Desa Duwet bahwa pembagian harta waris yang diterapkan adalah seperti yang diterangkan di atas. Karena hal tersebutlah terjadi perselisihan antar ahli waris karena harta waris yang pembagiannya tidak mengikuti ajaran Islam dan malah menggunakan hukum adat yang pembagiannya menurut masyarakat Desa Duwet anak pertama lebih banyak dari adik-adiknya, dan dalam hal tersebut timbul permasalahan karena salah satu ahli waris dirasa dirugikan akibat pembagian waris secara adat tersebut.⁵

Melihat permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang penulis beri judul :
PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA DUWET TERHADAP
SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT DESA DUWET, BOJONG,
PEKALONGAN.

⁵ Masyarakat Desa Duwet (Rasean, budi utomo, Rusmadi, Sunah, Suparni, dll), wawancara, Pekalongan, 10-12 juni 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan di latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di Desa Duwet ?
2. Bagaimana pandangan para tokoh agama Desa Duwet mengenai kewarisan Adat Desa Duwet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dituju adalah sebagai berikut :

1. Dalam penulisan bertujuan mengetahui praktik pembagian harta waris di Desa Duwet.
2. Untuk mengetahui pandangan para tokoh agama Desa Duwet mengenai kewarisan Adat Desa Duwet.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan penelitian teoritis maupun praktis

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi kajian teori terkait dengan hukum waris mulai dari yang pembagian menurut hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Positif.

2. Praktis
 - a) Bagi penulis

Sebagai cara untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait masalah yang diteliti secara khusus di bidang hukum kewarisan yaitu praktik dan problematika pembagian waris menggunakan hukum adat di Desa Duwet, Kecamatan Bojong.

b) Bagi mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk mengetahui tentang persaingan di bidang hukum kewarisan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang praktik dan problematika waris yang timbul karena pembagian waris menggunakan hukum adat di Desa Duwet, Kecamatan Bojong.

c) Bagi masyarakat

Dalam pembuatan skripsi kali ini diharapkan untuk semua elemen masyarakat lebih khususnya lagi di daerah saya agar lebih hati-hati lagi dalam pembagian warisan karena warisan yang dibagi dengan cara yang kurang benar sangat sensitif yang menimbulkan terjadinya perselisihan sampai putusya tali silaturahmi.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, referensi yang penulis gunakan masih sangat terbatas namun yang menjadi acuan buku-buku antara lain :

1. Marianti dalam skripsinya “Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa“ (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2010) membahas tentang sejauh mana masyarakat menerapkan hukum

kewarisan Islam dalam kehidupannya. Dalam penelitian mariati ia menggunakan teknik penelitian Kuantitatif dimana menggunakan populasi dan sampel dan dikelola melalui analisis statistik, yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris ialah dimana usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dimasyarakat. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan.⁶

2. Khaerunnisa dalam skripsinya “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam Di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara” (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam prakteknya. Dalam penelitian Khaerunnisa ia menggunakan teknik penelitian kualitatif yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, dimana menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan informan untuk memperoleh informasi untuk memperoleh informasi, yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu adanya suatu sengketa didalam penelitiannya dan memfokuskan pada pandangan para tokoh agama di desa Duwet.⁷
3. Choirur Rozikin dalam skripsinya “Pelaksanaan pembagian harta waris menurut Hukum Islam dalam persepsi masyarakat desa Pasirsari”.

⁶ Marianti “*Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam* ,skripsi (studi kasus di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa“ Makassar: 2010)

⁷ Khaerunnisa “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam*, sktispsi (studi kasus di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara” Makassar: 2017)

(Pekalongan: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2011) membahas tentang pelaksanaan pembagian harta waris menurut masyarakatnya dan memahami hukum waris Islam yang mereka yakini, yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti lebih fokus dengan pandangan tokoh masyarakat desa mengenai sistem pembagian kewarisan di desa yang akan diteliti sedangkan penelitian yang dilakukan Choirur Rozikin lebih fokus kepada pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam.⁸

4. Supriyadi dalam jurnalnya “Pilihan hukum kewarisan dalam masyarakat pluralistik (studi komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)”. (Kudus: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015) membahas tentang peraturan mengenai kewarisan di Indonesia masih terdapat pluralisme dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Perdata, yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti tidak berfokus pada peraturan mengenai kewarisan akan tetapi berfokus pada pandangan tokoh masyarakat desa⁹
5. Adelina Nasution dalam jurnalnya “Pluralisme hukum waris di indonesia”. (Aceh: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2018) membahas tentang pluralisme hukum waris di indonesia dari mulai sejarah pluralisme hukum di Indonesia sampai bagaimana penerapan pluralisme hukum di Indonesia berlaku, yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu

⁸ Choirur Rozikin “*Pelaksanaan pembagian harta waris menurut Hukum Islam dalam persepsi masyarakat desa Pasirsari*”, skripsi (Pekalongan: Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2011)

⁹ Supriyadi “*Pilihan hukum kewarisan dalam masyarakat pluralistik (studi komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*”, jurnal (Kudus: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015)

jika penelitian yang dilakukan Adelina Nasution banyak mengkaji tentang pluralisme hukum kewarisannya sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti banyak mengkaji tentang praktik pembagian waris adatnya.¹⁰

6. Syauqon Hilali Nur Ritonga dalam jurnalnya “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam”. (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2018) membahas tentang Pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang mana pembagian warisannya berdasarkan pada sistem sagendhong sapikul dan sighar semangka dan mewariskan harta warisannya berdasarkan pada lima sistem, yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti lebih fokus kepada praktik pembagian waris adat dan pendapat tokoh masyarakat mengenai sistem kewarisan adat.¹¹

F. Kerangka Teori

A. Teori waris dalam Hukum Waris Islam

1. Pengertian hukum kewarisan islam

Hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur mengenai harta peninggalan dari seseorang yang didapat ketika masih hidup dan setelah orang tersebut meninggal dunia harta itu menjadi itu keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum kewarisan islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak

¹⁰ Adelina Nasution “*Pluralisme hukum waris di indonesia*”, jurnal (Aceh: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2018)

¹¹ Syauqon Hilali Nur Ritonga “*Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2018)

dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada kerabat yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah Bahasa Arab disebut Faraa-id.¹²

Hukum waris merupakan contoh lain dari aspek substantif hukum islam yang tidak terpisahkan dari unsur sakral. Kita mendapati begitu terperincinya al-qur'an mengatur masalah ini, karenanya tidaklah mengherankan jika nabi sendiri memberi nilai yang sangat tinggi terhadap aturan hukum waris ini. Penguasaan terhadap ilmu hukum sama dengan menguasai setengah dari ilmu-ilmu yang berguna bagi di dunia ini, yang karenanya setiap orang islam dianjurkan untuk mempelajarinya. Dapatlah dipahami jika para ahli hukum islam sejak masa klasik senantiasa memberikan perhatian yang besar dalam buku-buku fikih mereka mengenai sistem hukum waris islam ini. Kita pun mendapati ayat-ayat al-qur'an yang mengatur hukum waris pada hakikatnya merefleksikan nilai-nilai ilahiah dalam praktik warisan islam. Namun demikian, dalam hal ini kita pun juga harus sadar bahwa banyak dari ayat-ayat tersebut tidak sepenuhnya menghapus tradisi hukum waris masyarakat arab pra-islam yang telah lama berlaku sebelum lama nabi muhammad. Fungsi ayat-ayat al-qur'an dengan demikian lebih sebagai struktur yang melengkapi adat masyarakat arab yang berlaku saat itu, utamanya untuk mereformasi praktik kewarisan dalam masyarakat dengan pertolongan wahyu, dan bukanya mengubah keseluruhan institusi hukum waris tersebut. Karenanya, melalui

¹² Idris Djakfa dan taufik yahya ,*kompilasi hukum kewarisan islam* , (Pustaka jaya, Jambi: 1995) hlm 3

reformasi ini elemen-elemen sakral dan profan dapat disatukan secara kreatif sehingga kedua unsur dapat eksis bersama, meskipun dalam beberapa segi tetap berbeda.¹³

2. Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam Hukum waris Islam diketahui beberapa prinsip dasar terdapatnya sesuatu kewarisan tersebut, ada pula sebagian asas-asas dalam kewarisan Islam ialah:

Pertama, Asas tauhid ataupun prinsip ketuhanan, prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa berbagi warisan dengan sistem waris Islam adalah sebagai berikut yaitu atas dasar keyakinan yang teguh kepada Allah dan Rasulullah SAW.¹⁴:

- 1) Hukum waris Islam merupakan perintah Allah yang telah meresmikan hukum waris dari kalangan Jahiliyyah yang menipu serta menyesatkan.
- 2) Hukum waris merupakan perintah yang sangat lengkap dari Allah dalam pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Hukum waris Islam tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan ayat-ayat yang lengkap, akurat, dan jelas.
- 4) Ayat-ayat yang terkait dengan hukum waris Islam adalah ayat-ayat pengadilan.
- 5) Praktek hukum waris Islam harus didasarkan terhadap keyakinan pada Tuhan dan semua anugerahnya.

¹³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum sekular*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008), hlm 92

¹⁴ Ash-Shabuni dan Muhammad Ali, *Hukum Wari Dalam syariat Islam disertai dengan contoh-contoh pembagian Harta Pustaka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) hlm 32

6) Ketaatan kepada Tuhan ditunjukkan dengan penerapan ayat-ayat waris.

7) Mempraktekan Sunnah Rasulullah dianggap ketaatan padanya.

Kedua, Asas keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan titik awal pewarisan Islam adalah penyerahan warisan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Tuhan dan Rasul-Nya. Hak waris diberikan secara proporsional kepada laki-laki dan perempuan. Ekuitas dalam pengertian ekuitas adalah konformitas atau harmoni, yaitu:

- a) Kesesuaian antara perbuatan dan ucapan.
- b) Kesesuaian antara iman, pengetahuan dan amal.
- c) Korespondensi antara kebutuhan dan kenyataan atau antara *das sein* dan *das sollen*.
- d) Kesesuaian dengan kehidupan manusia sambil memenuhi hak dan kewajiban.¹⁵

Ketiga, Asas persamaan atau prinsip persamaan merupakan prinsip yang lahir dari adanya prinsip keadilan. Prinsip persamaan didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. Permasalahan waris Islam secara pasti melaporkan kalau seseorang laki-laki menemukan bagian sama dengan dua orang wanita (An-Nisa"ayat 176). Wanita memperoleh harta dari suaminya serta dari orang tuanya, sehingga perbandingan satu bagian dengan dua bagian bukan perhitungan absolut yang ditatap dengan ketidakadilan, melainkan justru bagaikan keseimbangan hak pria dengan hak wanita.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) hlm 24

Ke- empat, Asas bilateral dalam waris Islam, permasalahan ini berkaitan dengan sistem pernikahan serta sistem kekeluargaan yang dianut oleh sesuatu bangsa. Bagi Hazairin sebagaimana yang sudah ditulis oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Waris Adat, kalau sistem hukum adat memiliki warna tertentu dari alam benak warga yang tradisional dengan wujud kekerabatan yang sistem keturunannya berbentuk patrilineal, matrilineal, serta parental ataupun bilateral merupakan bagaikan berikut.

- 1) Sistem Patrilineal, ialah sesuatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis ayah. Ini berlaku untuk keluarga yang mengikatkan keturunannya kepada ayahnya, serta tidak berlaku bila berhubungan kepada bunda.
- 2) Sistem Matrilineal, merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis generasi langsung dari bunda. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal.
- 3) Sistem Parental(bilateral), yang menarik generasi dari 2 garis, ialah dari bapak serta dari ibu.¹⁶

B. Sistem pembagian waris di Desa Duwet.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris,tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baikharta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Malang: Pustaka Setia, 2001) hlm 52

adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depletan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Pada sistem pembagian waris desa Duwet disini pembagiannya harta sebelum pewaris meninggal yang mana harta warisan diserahkan kepada anak sulung atau anak tertua, dan setelah pewaris meninggal harta warisan dibagikan kepada para ahli waris lainnya. Akan tetapi seperti sudah menjadi kebiasaan anak sulung mengambil bagian lebih dari pembagian harta waris menggunakan hukum waris adat Desa Duwet ini. Hal ini disadari langsung oleh masyarakat Desa Duwet ada yang menganggap hal tersebut lumrah tetapi juga ada yang tidak terima dan akhirnya menjadi sengketa waris yang menimbulkan kemudhorotan dikalangan masyarakat Desa Duwet.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik khusus dalam penelitian. Beberapa orang percaya bahwa metode penelitian terdiri dari teknik penelitian yang berbeda, sementara yang lain mengaitkan metode penelitian dengan teknik

penelitian. Tetapi jelas bahwa metode penelitian harus sesuai dengan kerangka teori yang kita asumsikan.¹⁷

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di daerah atau lokasi gejala yang diteliti.¹⁸

Dengan turun lapangan, peneliti akan dapat menentukan, mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi tentang kewarisan yang terjadi di desa Duwet kecamatan Bojong.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada analisis proses inferensi deduktif yang mana dimulai dari prinsip umum dari masyarakat setempat kemudian menyimpulkan sesuatu menjadi studi kasus dengan cara mencari, menganalisis, dan mengolah. Juga menggunakan analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan penelitian ilmiah.¹⁹

Penulis mengumpulkan data yang berupa tulisan hasil wawancara terkait Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Duwet mengenai Sistem Pembagian Harta Warisan menggunakan Hukum Adat di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

¹⁷Dedy Mulyana, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Pemuda Rosdakarya, 2004), hlm 146.

¹⁸Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 192.

¹⁹Choliq Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 176.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dengan pertimbangan bahwa di daerah ini terdapat lima kasus pembagian harta warisan menggunakan hukum adat setempat yang mengakibatkan hubungan antar ahli waris kurang baik.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

1) Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰

Metode observasi digunakan untuk mengamati dan mencari data-data tentang kewarisan yang digunakan di desa Duwet kecamatan Bojong.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya verbal dalam penelitian dimana dua orang atau lebih bertemu secara langsung dengan mendengarkan informasi atau data.²¹

Wawancara bebas adalah apabila berlangsung secara alami, tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman atau oleh suatu format yang baku. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, karena proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan alat pedoman

²⁰Choliq Narbuko dan Abu Achmadi, *Metdode Penelitian*,hlm 70.

²¹Choliq Narbuko dan Abu Achmadi, *Metdode Penelitian*,hlm 83.

wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.²²

Peneliti mengadakan wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Duwet dalam sistem pembagian harta warisan menggunakan hukum adat di desa Duwet kecamatan Bojong, adapun kebutuhan dalam penelitian ini adalah memilih warga yang beragama Islam, memilih warga yang sudah baligh dan berakal, dan memilih warga-warga yang membagikan harta warisan menggunakan sistem pembagian waris adat Desa Duwet. dalam wawancara ini penulis mengambil informan tokoh masyarakat untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan yang sedang penulis teliti karena memertimbangkan tokoh-tokoh tersebut mempunyai kemampuan dalam bidang menyampaikan kepada masyarakat setempat dan mempunyai pengetahuan dalam bidang agama khususnya hukum kewarisan Islam.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa soft file, teks tertulis, gambar maupun foto.²³

Metode dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data yang bersifat dokumenter, seperti profil Desa Duwet, Kecamatan Bojong, dan jumlah sengketa waris yang ada di Desa Duwet.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) hlm 162.

²³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm 391.

4) Analisis Data

Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁴ Analisis data dapat mencakup proses pengumpulan data, menafsirkan, dan melaporkan hasil secara bersamaan serta kolektif.²⁵

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif karena analisis data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dan dilanjutkan dengan kategorisasi.²⁶

Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu²⁷:

a. Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data primer yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Data kualitatif dapat disusutkan dan diubah dalam beberapa cara, yaitu: melalui seleksi yang cermat, peringkasan dan reformulasi, membentuk bagian dari pola yang besar, dan lain-lain.

²⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*,hlm 209.

²⁵Jhon W, cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terjemahan Achamad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm 274.

²⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*,..... hlm 96.

²⁷Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 129-133.

b. Model Data (Data Display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Peneliti mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Model tersebut mencakup bermacam tipe matrik, grafik, jaringan kerja, serta bagian. Seluruh dirancang buat merakit data yang tersusun dalam sesuatu yang bisa diakses secara langsung serta wujud yang instan.

c. Penarikan/ verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari kegiatan analisis merupakan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Kesimpulan “akhir” bisa jadi tidak terjalin sampai pengumpulan informasi berakhir, bergantung pada dimensi korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, serta metode- metode revisi yang digunakan, pengalaman periset, serta tuntutan dari penyandang dana– namun kesimpulan kerap ditafsirkan semenjak dini, apalagi kala seorang periset melaporkan sudah memproses secara induktif

Dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari tokoh masyarakat Desa Duwet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, terkait sengketa waris yang terjadi akibat pembagiannya menggunakan hukum waris adat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, kemudian metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian. dalam bab ini juga dilengkapi penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini

Bab II Landasan Teori. Bab ini meliputi tentang landasan teori yang menjelaskan Tinjauan hukum waris perdata, Tinjauan hukum waris Adat, Tinjauan hukum waris Islam.

Bab III Hasil penelitian. Bab ini menguraikan gambaran umum Desa Duwet, pemahaman masyarakat desa Duwet tentang hukum kewarisan, dan praktik pembagian waris di Desa Duwet, serta problematika hukum waris yang ada di Desa Duwet.

Bab IV Pembahasan Penelitian. Bab ini merupakan bagian pokok, yakni menganalisis penerapan kewarisan di Desa Duwet dan mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Duwet terkait sistem pembagian waris menggunakan hukum waris adat. Hasil penelitian maupun hasil pengujian yang telah dilakukan akan dianalisis secara deskriptif.

Bab V Penutup. Dalam bab ini meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Duwet pada umumnya beragama Islam namun masih memegang adat Kebiasaan yang telah turun menurun oleh nenek moyangnya, begitupun dalam sistem peralihan harta warisannya. Pada dasarnya praktik pembagian harta waris di Desa Duwet menggunakan sistem kewarisan adat dimana harta waris akan diserahkan kepada anak tertua baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga sebelum pewaris meninggal, dan seterusnya setelah pewaris meninggal baru harta waris dibagikan kepada ahli waris lain, yang pada kebiasaan ahli waris yang mendapat bagian lebih adalah anak tertua yang membagikan harta warisan. Karena hal tersebut ahli waris lain merasa pembagian tersebut tidak adil dan terjadi sengketa waris. Dalam hal pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan sistem kewarisan hukum Islam maka sebaiknya dihindari hukum waris adat karena mempertimbangkan hal-hal diatas.
2. Pandangan tokoh masyarakat Desa Duwet terkait sistem kewarisan hukum waris adat bahwasanya sebagian besar tokoh masyarakat membolehkan dan tidak apa-apa terhadap kewarisan adat itu, dari pandangan yang seperti itu dikarenakan minimnya pengetahuan para tokoh tentang hukum kewarisan Islam, dan memandang kewarisan Islam dari sisi kebiasaannya saja tanpa

melihat dari aspek kekurangan hukum waris adatnya yang menimbulkan banyak sengketa, serta hal tersebut tidaklah sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang berlandaskan wahyu Allah yaitu Al-Qur'an dan hadist. Adapun sebagian kecil berpandangan masyarakat muslim untuk menghindari sistem kewarisan adat dengan menggantinya dengan sistem kewarisan Islam, dikarenakan masyarakat muslim sudah mempunyai aturan sendiri yang datangnya dari sumber yang jelas yaitu Al-Qur'an. Dari pandangan yang seperti itu menunjukkan bahwa tokoh memiliki wawasan yang luas tentang hukum kewarisan Islam. Praktik pembagian waris dengan menggunakan hukum adat masih di terapkan di Desa Duwet sampai sekarang karena sejalan dengan sebagian besar pandangan tokoh masyarakat yang menganggap kebolehan kewarisan adat untuk diterapkan.

B.Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti ini, ada saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Pembagian harta Warisan di Desa Duwet yang lebih memilih menggunakan sistem kewarisan berdasarkan adat dan kebiasaan yang dilakukan, agar lebih tersistem sehingga tidak membeda-bedakan antara kedudukan ahli waris yang satu dengan yang lainnya dan tidak menimbulkan perselisihan antar ahli waris.
2. Bagi para Tokoh Agama dan Kepada para Pemerintah Desa Duwet yang terkait agar lebih mengintensifkan penyuluhan tentang Hukum-Hukum

Islam terutama tentang Hukum Kewarisan, melalui penyuluhan hukum ini sehingga masyarakat lebih memahami hukum kewarisan Islam

Kepada masyarakat Desa Duwet agar segala kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Hukum warisan Islam) misalnya meminta harta warisan sebelum meninggalnya pewaris, dan mengambil hak-hak pewaris lainnya dengan alasan yang lebih berhak, agar lebih disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lebih mengedepankan kemaslahatan bersama demi terciptanya keharmonisan antar keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, iZainuddin, i*Hukumi Perdatai Islam. Di..Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Abdul Wahid, Moh muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Addys, Aldizar, *Hukum Waris*, Jakarta: iSenayan iAbadi iPublishing, 12004
- Adelina Nasution, *Pluralisme hukum waris di indonesia*, Aceh: jurnal (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa) 2018
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Choirur Rozikin, *Pelaksanaan pembagian harta waris menurut Hukum Islam dalam persepsi masyarakat desa Pasirsari*, Pekalongan: skripsi (Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan) 2011
- Direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah KEMENAG RI th 2013, *Panduan praktis pembagian waris dalam islam* (jakarta: Direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah KEMENAG RI, 2013)
- Djakfa, Idris. dan. taufik. yahya, *kompilasi. hukum. islam*, Jambi : Pustaka. jaya, 1995
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2003
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta: Tinta Emas, 1974
- <https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.26.11.2008> di akses tanggal 22 Maret 2021 pukul 10.28 WIB
- Ash-Shabuni. dan Ali, ii Muhammad, i*Hukumi Warisi Dalam ii Syariat Islam disertai idengani Contoh-contoh pembagian ii Harta... Pusaka*, Jakarta: iBulan iBintang, 11995
- Kementrian iagama..RI,..Al-Qur'an..dan..terjemahnya..Jakarta:..CV..Darus .Sunnah, 12015
- Q iShaleh, iH.A.A iDahlan. dkk, i*Asbabunii Nuzuli i Latariii Belakangi iii Historis iturunannya Ayatayati Al-Quran*, iCet: iVI iPenerbit iDiponegoro, 2004
- Jhon W, cresswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terjemahan Achamad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

- K. Lubis, Suhrawati dan Simanjutak, Komis, *hukum waris islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Khaerunnisa, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam*, Makassar: skripsi (Studi kasus di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”) 2017
- Kusumaatmadja, Mochtar, *iHukumiMasyarakatidaniPembinaaniHukumiNasional*, iBandung:iBinaicipta,.11976
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum sekular*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2008
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2014
- Marianti, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: skripsi (studi kasus di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) ,2010
- Mulyana, Dedy, *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Pemuda Rosdakarya,2004
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014)
- Narbuko, Choliq dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda*, Jakarta: Tnp, 1989
- Qutubh, Sayyid, *itafsirifizhilaliliqur.anidibawahinaunganiai-quranisurah.iali-imran-an-nisa.ijilidi2,icet I:iDepok:igemaiinsane,i2001*
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Malang: Pustaka Setia, 2001
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Shihab, *iM.Quraish.iTafsiriAl-misbah.ipesan,..iKesan.idan.ikeserasian..iAl-Quran iVolumei2.(cet.:V :iciputat,.ipenerbitilenteraiHatii2012)*

- Soekanto, Soerjono, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Rafika Aditma, 2014
- Supriyadi, *Pilihan hukum kewarisan dalam masyarakat pluralistik (studi komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Kudus: jurnal (Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus) 2015
- Syauqon Hilali Nur Ritonga, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Medan: Jurnal (Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan) 2018
- Umam, Dian Khairul, *fiqh mawari*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afif Sapto Wibowo
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Februari 1998
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Duwet RT 03/RW 01 Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan
No. Hp : 085878626135
Email : Afifsapto12@gmail.com
Instgram : @Saptoafif

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Kusnadi
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Ibu : Tuti Susilowati
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Desa Duwet RT 03/RW 01 Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD N 01 Duwet (2004-2010)
- b. SMP : SMP N 1 Bojong (2010-2013)
- c. SMA : SMA N 1 Bojong (2013-2016)
- d. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Keluarga Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 8 Juni 2021

Penulis

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber : Tokoh Masyarakat

- a. Apa pendapat bapak mengenai kewarisan adat di Desa Duwet ?
- b. Apakah anda telah mengetahui prinsip dan ketentuan pembagian warisan secara hukum Islam ?
- c. Bagaimana proses atau tata cara praktik pembagian warisan di Desa Duwet ?
- d. Siapakah yang menentukan pembagian harta warisan ? mengapa ?
- e. Siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapakah bagian masing-masing ?
- f. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian harta waris dengan sistem diserahkan kepada anak sulung (pertama) untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya ?
- g. Bagaimana pendapat bapak mengenai sengketa waris yang terjadi akibat pembagiannya menggunakan hukum adat ?

DOKUMENTASI

Foto dengan Informan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AFIF SAPTO WIBOWO**

NIM : **2011116071**

Jurusan /Fakultas : **HUKUM KELUARGA ISLAM / FASYA**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**Pandangan Tokoh Masyarakat Di Desa Duwet Terhadap Sistem Pembagian Waris
Adat Desa Duwet, Bojong, Pekalongan**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2021



AFIF SAPTO WIBOWO
NIM. 2011116071

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.